



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 699/Kep/x1/2019

TENTANG  
PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT URU  
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang, Bupati melakukan penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan;
  - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang telah melakukan verifikasi dan merekomendasikan Masyarakat Hukum Adat Uru untuk mendapatkan pengakuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886 );
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 189/3281/Setda/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Uru Kabupaten Enrekang

KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Uru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat dengan batas-batas:

I. Batas Alam

A. Utara

Salu Kao-kao, Eran Batu Pute, Pantawanan, Sungai Bettala', Buntu Potokullin, Buntu Tombang, Pembulewanan.

B. Timur

Kacoe, Salu tabang, Botto Mewatang

C. Selatan

Salu Tabang, Salu Pananja

D. Barat

Salu Pananja

II. Batas Administratif

A. Utara

Desa Eran Batu dan Desa Potokullin

B. Timur

Desa Sawitto dan Desa Baruka

C. Selatan

Desa Baruka

D. Barat

Desa Kadingeh



- KETIGA : Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Uru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Uru dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KELIMA : Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga Masyarakat Hukum Adat Uru, mewakili Masyarakat Hukum Adat Uru dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 21 November 2019  
**BUPATI ENREKANG,**  
  
**MUSLIMIN BANDO**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR :  
TENTANG  
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT URU  
KABUPATEN ENREKANG

**PETA WILAYAH ADAT  
URU**

SKALA 1:50,000

Lembar Peta

**KECAMATAN BUNTUBATU**



Hasil Data Survey Lapangan

DITANAI DAN LAYOUT OLEH:  
ALANSI MASYARAKAT ADAT BUNTUBATU (AMAB) DAN WEDI LEDAN  
Jl. Beringin No. 14 Kelurahan Candi Kaye  
Kecamatan Buntubatu Kabupaten Enrekang

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 58S  
Projection: Transverse Mercator  
Datum: WGS 1984  
Units: Meter

**LEGENDA**

- Batas Wilayah Adat
- Jalan
- Sungai
- Hutan Adat
- Perkebunan
- Perumahan
- Sawah

Sumber Peta :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Terbitan Baloksuratmal Edisi Revisi Tahun 1998, Lembar 2012.34 (Enrekang)
2. Hasil Survey Masyarakat Adat Uru dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) Tahun 2016

